



PUTUSAN

Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Laosu
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/18 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Mustaring Lin Arifin dan Mustafa, S.H. dan Rekan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada dari LBH Permata Adil, berkantor di Jalan Sao - Sao No. 208 A, Kota Kendari – Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 September 2022 Nomor 21

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September

2022; Pengadilan Negeri

tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor XXX tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan pertama atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan kurungan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih motif garis-garis diseluruh bagian kain dengan bis berwarna coklat ukuran XL bertuliskan "BADBOY";
 - 1 lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan "Stussy" dibagian depan baju;
 - 1 lembar celana dalam berwarna hijau dengan tulisan "KASSOGI SUPERMAN";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa TERDAKWA pada hari Rabu 4 Mei 2022 sampai dengan hari jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00, 03.00, 10.00, 23.00 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Ambekairi kecamatan unaaha kabupaten Konawe dan di desa sawa kecamatan sawa kabupaten Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 anak (korban) lari dari rumah, kemudian anak (korban) datang kepada SAKSI III untuk mencari pekerjaan dan SAKSI III memberikan anak (korban) pekerjaan berupa membantunya menjual sarabba di STQ unaaaha, kemudian ditempat tersebut anak (korban) bertemu dengan TERDAKWA, lalu pada hari rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WITA pada saat anak (korban) sedang tidur didalam kamar Masjid STQ, TERDAKWA tiba-tiba datang memeluk anak (korban) dan menanyakan kenapa anak (korban) mau tinggal bersama SAKSI III dan bekerja membantu SAKSI III, anak (korban) menjelaskan sedang kabur dari rumah, kemudian anak (korban) mengatakan sedang butuh uang untuk memperbaiki handphone yang sedang diperbaiki, kemudian TERDAKWA mengatakan "ko mau kah saya bayarkan perbaikan handpone mu, dengan saya mau kasi kouang Rp. 500.000,-" TERDAKWA mengatakan demikian sambil terus memeluk anak (korban) dan meraba tubuh anak (korban), anak (korban) berkata "jangan ko kasi begitu saya, TERDAKWA berkata "nda ji, nda papa ji, cepat saja, saya nda perbaiki kan hp mu itu klo ko nda mau", lalu anak (korban) sempat mendorong tubuh TERDAKWA dan menepis tangannya serta mendorong kakinya karena memeluk anak (korban), namun TERDAKWA masih tetap memaksa anak (korban) hingga kemudian TERDAKWA membuka celana anak (korban) dan terus memaksa anak (korban) sambil berkata "nda papa ji, nanti saya kasi ko uang, cepat ji" lalu TERDAKWA berhasil membuka celana anak (korban) dan menyuruh anak (korban) naik diatasnya kemudian TERDAKWA mengarahkan penisnya untuk masuk kedalam anus anak (korban), setelah penisnya masuk TERDAKWA menggoyangkan penisnya dalam anus anak (korban) namun anak (korban) kesakitan dan anak (korban) menarik diri anak (korban) hingga penisnya terlepas dari anus anak (korban), kemudian TERDAKWA masih tetap berusaha memaksa anak (korban) dan memasukan penisnya dalam anus anak (korban) tetapi anak (korban) masih kesakitan dan anak (korban) terus menolak hingga kemudian TERDAKWA menyuruh anak (korban) menghisap penisnya namun anak (korban) menolak, hingga TERDAKWA memegang sendiri dan menggosok sendiri penisnya hingga menumpahkan sperma diatas dada anak (korban), lalu TERDAKWA juga memaksa memegang penis anak (korban), anak (korban) menolak dengan berkata "saya nda mau ji" namun TERDAKWA masih tetap memegang sambil menaikturunkan penis anak (korban) dengan tangannya hingga anak (korban) mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma, kemudian anak (korban) memakai kembali pakaiannya dan tidur kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada pagi harinya TERDAKWA meminta anak (korban) mengantarnya ke kos yang berdampingan dengan kos simpati yang beralamat di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, sesampainya di kos tersebut TERDAKWA menyewa kamar dan mengajak anak (korban) tinggal dikamar kos tersebut, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2022 TERDAKWA sekira pukul 03.00 WITA dini hari TERDAKWA kembali memaksa anak (korban) memasukan penisnya kedalam anus anak (korban) namun anak (korban) menolak, sehingga TERDAKWA mengatakan "ko kocokan saja pale kemaluanku" lalu anak (korban) tetap menolak sehingga TERDAKWA mengancam anak (korban) dengan berkata "saya nda kasi ko itu uang yang saya janjikan kalo ko ndamau" sehingga karena perkataan TERDAKWA tersebut anak (korban) kemudian mau memegang dan menaikturunkan penis TERDAKWA hingga mengeluarkan sperma dan membiarkan TERDAKWA memegang dan menaikturunkan penis anak (korban) hingga anak (korban) mengeluarkan sperma, kemudian TERDAKWA menghisap bibir anak (korban) dan menghisap penis anak (korban), Pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WITA dini hari masih didalam kamar kos yang berdampingan dengan kos simpati yang beralamat di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, TERDAKWA kembali melakukan perbuatan berupa meraba tubuh anak (korban), dan menghisap bibir anak (korban), saat anak (korban) menolak TERDAKWA kembali mengatakan "saya nda akan kasi ko itu uang kalo ko nda mau" sehingga dengan terpaksa anak (korban) membiarkan TERDAKWA menghisap penis anak (korban) hingga mengeluarkan sperma dan anak (korban) menggosokkan penis TERDAKWA hingga TERDAKWA mengeluarkan sperma, Pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WITA pagi hari anak (korban) dibawa oleh TERDAKWA ke Kecamatan Sawa tepatnya dirumah Ibu Desa yang anak (korban) tidak ketahui namanya, yang anak (korban) ketahui bahwa Ibu desa tersebut merupakan saudara dari TERDAKWA, lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WITA TERDAKWA menghisap penis anak (korban), menyuruh anak (korban) memegang dan menggosok penisnya, serta mencium bibir anak (korban), Kemudian anak (korban) tinggal bersama dengan TERDAKWA di Kecamatan Sawa sejak hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022, dan selama anak (korban) tinggal bersama TERDAKWA di Kecamatan Sawa, anak (korban) sering di paksa oleh TERDAKWA memegang penisnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggosokan penisnya hingga mengeluarkan sperma, TERDAKWA juga sering memaksa memegang penis anak (korban) dan menghisap penis anak (korban), selama anak (korban) tinggal bersama dengan TERDAKWA tersebut, TERDAKWA biasa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap diri anak (korban) setiap hari, dan setiap harinya biasa dilakukan 1 sampai 2 kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak (korban) mengalami sakit di bagian anus selama sehari-hari dan sejak kejadian tersebut anak (korban) sering merasa ketakutan;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7402-LT-11022014-0130 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil HasimKarim, SE, ANAK KORBAN lahir di Palopo pada tanggal 18 Maret tahun

2008, sehingga usianya sekarang 14 (tiga belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 70/BLUD RS/VISUM/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. SRI VITAYANTI telah memeriksa ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan Nampak kemerah-merahan ukuran nol koma lima kali satu centimeter pada lubang anus titik dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda objektif yang mendukung trauma tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU KEDUA:

Bahwa TERDAKWA pada hari Rabu 4 Mei 2022 sampai dengan hari jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 , 03.00,10.00, 23.00 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kecamatan unaaha kabupaten Konawe dan di kecamatan sawa kabupaten Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 anak (korban) lari dari rumah, kemudian anak (korban) datang kepada SAKSI III untuk mencari pekerjaan dan SAKSI III memberikan anak (korban) pekerjaan berupa membantunya menjual sarabba di STQ unaaaha, kemudian ditempat tersebut anak (korban) bertemu dengan TERDAKWA, lalu pada hari rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WITA pada saat anak (korban) sedang tidur didalam kamar Masjid STQ, TERDAKWA tiba-tiba datang memeluk anak (korban) dan menanyakan kenapa anak (korban) mau tinggal bersama SAKSI III dan bekerja membantu SAKSI III, anak (korban) menjelaskan sedang kabur dari rumah, kemudiananak (korban) mengatakan sedang butuh uang untuk memperbaiki handphone yang sedang diperbaiki , kemudian TERDAKWA mengatakan “ko mau kah saya bayarkan perbaikan handpone mu, dengan saya mau kasi ko uang Rp. 500.000,-“ TERDAKWA mengatakan demikian sambil terus memeluk anak (korban) dan meraba tubuh anak (korban), anak (korban) berkata “jangan ko kasi begitu saya, TERDAKWA berkata “nda ji, nda papa ji, cepat saja, saya nda perbaiki kan hp mu itu klo ko nda mau”, lalu anak (korban) sempat mendorong tubuh TERDAKWA dan menepis tangannya serta mendorong kakinya karena memeluk anak (korban), namun TERDAKWA masih tetap memaksa anak (korban) hingga kemudian TERDAKWA membuka celana anak (korban) dan terus memaksa anak (korban) sambil berkata “nda papa ji, nanti saya kasi ko uang, cepat ji” lalu TERDAKWA berhasil membuka celana anak (korban) dan menyuruh anak (korban) naik diatasnya kemudian TERDAKWA mengarahkan penisnya untuk masuk kedalam anus anak (korban), setelah penisnya masuk TERDAKWA menggoyangkan penisnya dalam anus anak (korban) namun anak (korban) kesakitan dan anak (korban) menarik diri anak (korban) hingga penisnya terlepas dari anus anak (korban), kemudian TERDAKWA masih tetap berusaha memaksa anak (korban) dan memasukan penisnya dalam anus anak (korban) tetapi anak (korban) masih kesakitan dan anak (korban) terus menolak hingga kemudian TERDAKWA menyuruh anak (korban) menghisap penisnya namun anak (korban) menolak, hingga TERDAKWA memegang sendiri dan menggosok sendiri penisnya hingga menumpahkan sperma diatas dada anak (korban), lalu TERDAKWA juga memaksa memegang penis anak (korban), anak (korban) menolak dengan berkata “saya nda mau ji” namun TERDAKWA masih tetap memegang sambil menaikturunkan penis anak (korban) dengan tangannya hingga anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) mengeluarkan sperma, kemudian anak (korban) memakai kembali pakaiannya dan tidur kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada pagi harinya TERDAKWA meminta anak (korban) mengantarnya ke kos yang berdampingan dengan kos simpati yang beralamat di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, sesampainya di kos tersebut TERDAKWA menyewa kamar dan mengajak anak (korban) tinggal dikamar kos tersebut, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2022 TERDAKWA sekira pukul 03.00 WITA dini hari TERDAKWA kembali memaksa anak (korban) memasukan penisnya kedalam anus anak (korban) namun anak (korban) menolak, sehingga TERDAKWA mengatakan "ko kocokan saja pale kemaluanku" lalu anak (korban) tetap menolak sehingga TERDAKWA mengancam anak (korban) dengan berkata "saya nda kasi ko itu uang yang saya janjikan kalo ko nda mau" sehingga karena perkataan TERDAKWA tersebut anak (korban) kemudian mau memegang dan menaikturunkan penis TERDAKWA hingga mengeluarkan sperma dan membiarkan TERDAKWA memegang dan menaikturunkan penis anak (korban) hingga anak (korban) mengeluarkan sperma, kemudian TERDAKWA menghisap bibir anak (korban) dan menghisap penis anak (korban), Pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WITA dini hari masih didalam kamar kos yang berdampingan dengan kos simpati yang beralamat di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, TERDAKWA kembali melakukan perbuatan berupa meraba tubuh anak (korban), dan menghisap bibir anak (korban), saat anak (korban) menolak TERDAKWA kembali mengatakan "saya nda akan kasi ko itu uang kalo ko nda mau" sehingga dengan terpaksa anak (korban) membiarkan TERDAKWA menghisap penis anak (korban) hingga mengeluarkan sperma dan anak (korban) menggosokan penis TERDAKWA hingga TERDAKWA mengeluarkan sperma, Pada hari Jum'at tanggal 6 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sekira pukul 10.00 WITA pagi hari anak (korban) dibawa oleh TERDAKWA ke Kecamatan Sawa tepatnya dirumah Ibu Desa yang anak (korban) tidak ketahui namanya, yang anak (korban) ketahui bahwa Ibu desa tersebut merupakan saudara dari TERDAKWA, lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WITA TERDAKWA menghisap penis anak (korban), menyuruh anak (korban) memegang dan menggosok penisnya, serta mencium bibir anak (korban), Kemudian anak (korban) tinggal bersama dengan TERDAKWA di Kecamatan Sawa sejak hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022, dan selama anak (korban) tinggal bersama TERDAKWA di Kecamatan Sawa, anak (korban) sering di paksa oleh TERDAKWA memegang penisnya dan menggosokan penisnya hingga mengeluarkan sperma, TERDAKWA juga sering memaksa memegang penis anak (korban) dan menghisap penis anak (korban), selama anak (korban) tinggal bersama dengan TERDAKWA tersebut, TERDAKWA biasa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap diri anak (korban) setiap hari, dan setiap harinya biasa dilakukan 1 sampai 2 kali;- Bahwa Terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk memberikan anak (korban) uang sebesar Rp. 500.000,- dan juga tidak pernah membiayai perbaikan handphone milik anak (korban);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak (korban) mengalami sakit di bagian anus selama sehari-hari dan sejak kejadian tersebut anak (korban) sering merasa ketakutan;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7402-LT-11022014-0130 tanggal 11 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Hasim Karim, SE, ANAK KORBAN lahir di Palopo pada tanggal 18 Maret tahun 2008, sehingga usianya sekarang 14 (tiga belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 70/BLUD RS/VISUM/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. SRI VITAYANTI telah memeriksa ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan Nampak kemerah-merahan ukuran nol koma lima kali satu centimeter pada lubang anus titik dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda objektif yang mendukung trauma tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 18 Maret 2008 dan pada saat kejadian Anak Korban berusia 14 (empat belas) Tahun;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban beberapa kali, dimana yang pertama perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan sodomi terhadap diri Anak Korban dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 Anak Korban lari dari rumah, kemudian Anak Korban datang kepada SAKSI III untuk mencari pekerjaan dan SAKSI III memberikan Anak Korban pekerjaan yakni membantu SAKSI III menjual saraba di STQ unaha, kemudian di tempat tersebut Anak Korban bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Mei

2022 sekira pukul 01.00 WITA pada saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar Masjid STQ yang merupakan kamar milik SAKSI III, Terdakwa tiba-tiba datang memeluk Anak Korban dan menanyakan kenapa Anak Korban mau tinggal bersama SAKSI III dan bekerja membantu SAKSI III, lalu Anak Korban menjelaskan jika Anak Korban sedang kabur dari rumah, kemudian Anak Korban mengatakan jika Anak Korban sedang butuh uang untuk memperbaiki handphone, lalu Terdakwa mengatakan *"ko mau kah sa bayarkan perbaikan handpone mu, dengan saya mau kasih ko uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)?"* dimana Terdakwa mengatakan demikian sambil terus memeluk Anak Korban dan meraba tubuh Anak Korban, kemudian Anak Korban berkata *"jangan ko kasi begitu saya"* lalu Terdakwa berkata *"nda ji, nda papa ji, cepat saja, sa nda perbaiki kan hp mu itu klo ko nda mau"*, lalu Anak Korban sempat mendorong tubuh Terdakwa dan menepis tangan serta mendorong kaki Terdakwa karena Terdakwa memeluk Anak Korban, namun Terdakwa masih tetap memaksa Anak Korban hingga kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan terus memaksa Anak Korban sambil berkata *"ndak apa-apa ji, nanti saya kasih ko uang, cepat ji"* lalu Terdakwa berhasil membuka celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban naik di atasnya kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya untuk masuk ke dalam anus Anak Korban, dan setelah penis Terdakwa masuk ke anus Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan penisnya didalam anus Anak Korban namun Anak Korban merasa kesakitan dan Anak Korban menarik diri Anak Korban hingga penis Terdakwa terlepas dari anus Anak Korban, namun Terdakwa masih tetap berusaha memaksa Anak Korban dan Terdakwa kembali memasukan penisnya ke dalam anus Anak Korban tetapi Anak Korban masih merasa kesakitan dan Anak Korban terus menolak hingga kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap penisnya namun Anak Korban menolak, lalu Terdakwa memegang sendiri dan menggosokan sendiri penisnya hingga menumpahkan sperma di atas dada Anak Korban, kemudian Terdakwa juga memaksa memegang penis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban namun Anak Koban menolak dengan berkata “saya *nda mau*”



ji" namun Terdakwa masih tetap memegang dan menggosok penis Anak Korban dengan tangannya hingga Anak Korban mengeluarkan sperma, kemudian Anak Korban memakai kembali pakaian Anak Korban dan tidur kembali;- Bahwa selanjutnya kejadian kedua terjadi berawal pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2022 Terdakwa meminta Anak Korban mengantarnya ke kos yang berdampingan dengan kos simpati yang beralamat di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan sesampainya di kos tersebut Terdakwa menyewa kamar dan mengajak Anak Korban tinggal di kamar kos tersebut, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WITA dini hari Terdakwa kembali memaksa Anak Korban memasukan penisnya ke dalam anus Anak Korban namun Anak Korban menolak, sehingga Terdakwa mengatakan "*ko kocokan saja pale kemaluanku*" lalu Anak Korban tetap menolak sehingga Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "*saya nda kasih ko itu uang yang saya janjikan kalo ko nda mau*" sehingga karena perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban kemudian mau memegang dan menggosok kemaluan Terdakwa hingga mengeluarkan sperma dan membiarkan Terdakwa menggosok penis Anak Korban hingga Anak Korban mengeluarkan sperma. Kemudian Terdakwa menghisap bibir Anak Korban dan menghisap penis Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga berawal ketika pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WITA dini hari masih di dalam kamar kos yang berdampingan dengan kos simpati yang beralamat di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Terdakwa kembali meraba tubuh Anak Korban, dan menghisap bibir Anak Korban dan saat Anak Korban menolak, Terdakwa kembali mengatakan "*sa nda akan kasi ko itu uang kalo ko nda mau*" sehingga dengan terpaksa Anak Korban membiarkan Terdakwa menghisap penis Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dan Anak Korban menggosokkan penis Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa selanjutnya kejadian keempat berawal ketika pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WITA pagi hari Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke Kecamatan Sawa tepatnya di rumah Ibu Desa yang Anak Korban tidak ketahui namanya, dimana yang Anak Korban ketahui bahwa Ibu desa tersebut merupakan saudara dari Terdakwa. Lalu pada keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 23.00



WITA Terdakwa kembali menghisap penis Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang dan menggosok penis Terdakwa serta Terdakwa mencium bibir Anak Korban;- Bahwa selanjutnya pada kejadian berikut-berikutnya terjadi dengan cara ketika Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa di Kecamatan Sawa sejak hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei

2022, Anak Korban sering di paksa oleh Terdakwa memegang penis Terdakwa dan menggosokkan penisnya hingga mengeluarkan sperma, Terdakwa juga sering memaksa memegang penis Anak Korban dan menghisap penis Anak Korban dimana selama Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa biasa melakukan perbuatannya 1 (satu) hingga 2 (dua) kali sehari;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan melakukan perbuatannya, Anak Korban sempat menolak namun karena Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban akan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan membiayai ongkos perbaikan handphone Anak Korban sehingga Anak Korban membiarkan Terdakwa melakukan perbuatan sodomi terhadap Anak Korban, namun hingga saat ini Terdakwa tidak ada memberikan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) ataupun memperbaiki handphone Anak Korban;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Celana Pendek berwarna putih motif garis-garis diseluruh bagian kain dengan bis berwarna coklat ukuran XL bertuliskan "Badboy", 1 (satu) lembar Baju Kaos Lengan Pendek berwarna hitam bertuliskan "Stussy" dibagian depan baju dan 1 (satu) lembar Celana Dalam berwarna hijau dengan tulisan "Kassogi Superman" merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu Anak Korban, Terdakwa bekerja di salon dan suka memakai baju wanita serta memakai lipstik;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban tidak dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman keras;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami kesakitan pada bagian anus;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;- Bahwa pertama kali Saksi mengetahui kejadian perkara ini yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban bermula ketika Saksi mendapat kabar melalui SMS dari Anak Korban yang mengatakan Anak Korban sedang berada di Kecamatan Sawa tepatnya di rumah Ibu Desa Sawa sehingga Saksi menuju ke Desa Sawa menjemput Anak Korban sedangkan Terdakwa pada saat itu telah melarikan diri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dilakukan pada saat Anak Korban ketika kabur dari rumah sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, Terdakwa telah memasukan penisnya ke dalam lubang anus Anak Korban hingga mengeluarkan sperma sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mencium bibir Anak Korban sebanyak 3 kali, menghisap kemaluan Anak Korban sebanyak lebih dari 5 kali, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban memegang dan menggosokkan penisnya sebanyak lebih dari 5 kali. Kemudian Anak Korban tinggal bersama-sama dengan Terdakwa selama 10 hari sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022, dan selama tinggal bersama Terdakwa tersebut dalam satu hari Terdakwa biasa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali sehari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat Anak Korban sedang tidur, Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memaksa memasukan penisnya ke dalam lubang anus Anak Korban dan pada saat Anak Korban menolak, Terdakwa mengiming-imingi Anak Korban dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan berjanji akan memperbaiki handphone Anak Korban yang rusak, sehingga Terdakwa berhasil memasukan penisnya ke dalam lubang anus Anak Korban dan menggoyang-goyangkan penisnya di dalam lubang anus Anak Korban dimana Terdakwa tidak ada memberikan sejumlah uang serta tidak pula memperbaiki handphone Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban saat Terdakwa mencabuli Anak Korban adalah 16 tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



3. **SAKSI III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:- Bahwa seingat Saksi, kejadian perkara ini terjadi masih dalam suasana lebaran Tahun 2022 yakni sekitar awal bulan Mei 2022 di dalam kamar tinggal Masjid STQ Unaaha yang Saksi tinggali dimana kamar tersebut Saksi berikan untuk Terdakwa tinggali jika Terdakwa datang bekerja dan menginap;

- Bahwa Anak Korban pernah berkata kepada Saksi "om, saya *nda bisa tidur tadi malam, Aco dia raba-raba saya sampai nanti saya gigit tangannya baru dia berhenti*", lalu dari perkataan Anak Korban tersebut kemudian Saksi mengklarifikasi kepada Terdakwa dengan berkata "Aco betulkah itu ko raba-raba Siddiq?" lalu Terdakwa berkata "sa raba-raba ji dia, tapi dia yang paksa tusuk pantatku dengan da suruh saya isapkan kemaluannya", kemudian setelah kejadian tersebut Saksi menyuruh Terdakwa tidur di luar dan mengunci pintu dari dalam sedangkan Anak Korban tidur di dalam kamar di depan TV, lalu keesokan harinya Terdakwa pamit pergi dan Saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Anak Korban hingga Anak Korban mau ikut dengan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa dan Anak Korban pergi tersebut, tidak pernah lagi datang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban saat Anak Korban datang ke salon Saksi untuk cukur rambut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memiliki pacar seorang laki-laki;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Celana Pendek berwarna putih motif garis-garis diseluruh bagian kain dengan bis berwarna coklat ukuran XL bertuliskan "Badboy", 1 (satu) lembar Baju Kaos Lengan Pendek berwarna hitam bertuliskan "Stussy" dibagian depan baju dan 1 (satu) lembar Celana Dalam berwarna hijau dengan tulisan "Kassogi Superman" merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat datang menginap di kamar Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di tempat jualan Sarabba milik teman Terdakwa yakni SAKSI III lalu Terdakwa diceritakan bahwa Anak Korban sedang lari dari rumahnya, dan Anak Korban meminta untuk tinggal menumpang bersama SAKSI III dan saat itu Terdakwa juga tinggal menumpang dengan SAKSI III;- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban tersebut beberapa kali dengan cara awalnya kejadian pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WITA saat Anak Korban sedang baring-bering di dalam kamar Masjid STQ Unaaha dengan tidak mengenakan baju atau sedang teanjang dada karena kepanasan, lalu Terdakwa mendekatinya dan langsung memeluk Anak Korban sambil memegang penis Anak Korban dari luar celana lalu Anak Korban menepis tangan Terdakwa dan mengatakan "*jangan ko kasi begitu saya*" lalu Terdakwa berkata "*nda papa ji, cepat saja*" lalu Anak Korban tetap menolak dengan berkata "*sa tidak mau ji*" lalu Terdakwa berkata "*nda papa ji, sa pegang-pegang saja satu kali, nanti sa kasi ko uang lima ratus ribu*" kemudian Anak Korban berkata "*HP lagi di service*" kemudian Terdakwa berkata "*nanti sa biyai juga perbaikan HP mu*" kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang bulat, kemudian Terdakwa juga membuka seluruh pakaian hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa berbaring terlentang dan Terdakwa menyuruh Anak Korban naik diatas tubuh Terdakwa dengan posisi duduk kemudian Terdakwa mengerahkan penis Terdakwa masuk ke dalam lubang anus Anak Korban, lalu setelah penis Terdakwa masuk dalam anus Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan penis Terdakwa hingga kemudian Anak Korban kesakitan dan berkata "*sudah mi sa sakit sekali*" lalu Anak Korban menarik dirinya hingga penis Terdakwa keluar dari anus Anak Korban, kemudian Anak Korban tidak mau lagi melanjutkannya namun Terdakwa terus membujuknya dengan berkata "*sa nda kasi masuk mi pale, ayomi lagi nanti sa kasi ko uang*" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap penis Terdakwa namun Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa yang menghisap penis Anak Korban namun Anak Korban menolak dengan berkata "*jangan mi ko isap anuku*" namun Terdakwa tetap memaksa menghisap penis Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang dan menggosokkan penis Terdakwa dengan menggunakan tangannya, hingga kemudian Terdakwa menumpahkan sperma di atas perut Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian masing-masing dan tidur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian kedua terjadi berawal pada pagi harinya yakni hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa meminta Anak Korban mengantar Terdakwa ke kos Terdakwa yang berdampingan dengan kos Simpati di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dimana awalnya Anak Korban tidak mau mengantar Terdakwa namun Terdakwa terus memaksanya dan saya berkata "sa nda kasi ko itu uang mu klo ko nda mau antar saya" sehingga kemudian Anak Korban mau mengantar Terdakwa ke kos dengan berjalan kaki, lalu sesampainya di kos tersebut Terdakwa tinggal bersama dengan Anak Korban. Kemudian pada saat Terdakwa sedang tidur dengan Anak Korban yakni pada hari Rabu tanggal 4

Mei 2022 sekira pukul 03.00 WITA dini hari Terdakwa kembali memeluk Anak Korban dan memegang penis Anak Korban namun Anak Korban menolak dan Terdakwa kembali mengancam tidak akan memberikan Anak Korban sejumlah uang yang telah Terdakwa janjikan, sehingga kemudian Anak Korban bersedia Terdakwa lepas pakaiannya hingga Anak Korban telanjang bulat, kemudian Terdakwa juga membuka seluruh pakaian Terdakwa, lalu ketika Terdakwa hendak memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang anus Anak Korban, Anak Korban menolak dan sempat tidak mau sama sekali Terdakwa sentuh sehingga Terdakwa berkata "iya pale nda ji sa nda kasi masuk ji, ko pegang-pegangkan saja" lalu Terdakwa menghisap penis Anak Korban namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang penis Terdakwa dan menggosokkan penis Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas badan Terdakwa.

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira Pukul 01.00 WITA dini hari masih di dalam kamar kos yang berdampingan dengan kos Simpati yang beralamat di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dimana saat Anak Korban sedang tidur Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa mengancam tidak akan memberikan Anak Korban uang yang Terdakwa janjikan apabila tidak mau melayani Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat serta Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa hingga Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, memegang dan menghisap penis Anak Korban serta menyuruh Anak Korban memegang dan menggosokkan penis Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa;



- Bahwa kejadian keempat terjadi bermula pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WITA pagi hari, Terdakwa membawa Anak Korban ke Desa Laimeo Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe tepatnya di rumah Ibu Desa Laimeo yang bernama Nurlian yang merupakan keluarga Terdakwa, di rumah Ibu Desa Laimeo tersebut Terdakwa dan Anak Korban tinggalmenumpang, kemudian pada keesokan harinya di dalam kamar rumah ibu

Desa Laimeo yakni pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menghisap bibir Anak Korban dan menghisap penis Anak Korban serta Terdakwa menyuruh Anak Korban menggosokkan penis Terdakwa hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Anak Korban di rumah Ibu Desa Laimeo sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 dan selama Terdakwa tinggal bersama Anak Korban Terdakwa sering menyuruh Anak Korban memegang dan menggosokkan penis Terdakwa hingga mengeluarkan sperma serta Terdakwa memaksa menghisap penis Anak Korban;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, Terdakwa menjanjikan akan memberikannya uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban dan Terdakwa berjanji akan membiaya perbaikan handphone Anak Korban, namun hingga saat ini janji tersebut tidak Terdakwa tepati;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban dikarenakan Terdakwa tidak dapat menahan nafsu seksualnya dan Terdakwa memiliki ketertarikan terhadap laki-laki, serta Terdakwa merasa memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban karena Terdakwa mengetahui kondisi Anak Korban saat itu sedang kabur dari rumah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Celana Pendek berwarna putih motif garis-garis diseluruh bagian kain dengan bis berwarna coklat ukuran XL bertuliskan "Badboy", 1 (satu) lembar Baju Kaos Lengan Pendek berwarna hitam bertuliskan "Stussy" dibagian depan baju dan 1 (satu) lembar Celana Dalam berwarna hijau dengan tulisan "Kassogi Superman" merupakan milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Celana Pendek berwarna putih motif garis-garis diseluruh bagian kain dengan bis berwarna coklat ukuran XL bertuliskan "Badboy";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Baju Kaos Lengan Pendek berwarna hitam bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Stussy” dibagian depan baju; dan- 1 (satu) lembar Celana Dalam berwarna hijau dengan tulisan “Kassogi

Superman”

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7402-LT-11022014-0130 tanggal 11 Februari 2014 milik Anak Korban yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Palopo pada tanggal 18 Maret tahun 2008, sehingga usianya sekarang 14 (tiga belas) tahun;
- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 70/BLUD RS/VISUM/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Sri Vitayanti telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan nampak kemerah-merahan ukuran nol koma lima kali satu centimeter pada lubang anus dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda objektif yang mendukung trauma tumpul;
- Laporan Hasil Assesmen Pendampingan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Konawe Terhadap Anak Korban tanggal 8 Juni 2022, yang pada kesimpulannya menyatakan Anak Korban masih mengalami trauma akibat kejadian yang menimpanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 18 Maret 2008 dan pada saat kejadian Anak Korban berusia 14 (empat belas) Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7402-LT-11022014-0130 tanggal 11 Februari 2014 milik Anak Korban;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di tempat jualan Sarabba milik teman Terdakwa yakni SAKSI III lalu Terdakwa diceritakan bahwa Anak Korban sedang lari dari rumahnya, dan Anak Korban meminta untuk tinggal menumpang bersama SAKSI III dan saat itu Terdakwa juga tinggal menumpang dengan SAKSI III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban beberapa kali dengan cara awalnya kejadian pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WITA saat Anak Korban sedang baring-bering di dalam kamar Masjid STQ Unaaha dengan tidak mengenakan baju atau sedang teanjang dada karena kepanasan, lalu Terdakwa mendekatinya dan langsung memeluk Anak Korban sambil memegang penis Anak Korban dari luar celana lalu Anak Korban menepis tangan Terdakwa dan mengatakan "*jangan ko kasi begitu saya*" lalu Terdakwa berkata "*nda papa ji, cepat saja*" lalu Anak Korban tetap menolak dengan berkata "*sa tidak mau ji*" lalu Terdakwa berkata "*nda papa ji, sa pegang-pegang saja satu kali, nanti sa kasi ko uang lima ratus ribu*" kemudian Anak Korban berkata "*HP lagi di service*" kemudian Terdakwa berkata "*nanti sa biayai juga perbaikan HP mu*" kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang bulat, kemudian Terdakwa juga membuka seluruh pakaian hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa berbaring terlentang dan Terdakwa menyuruh Anak Korban naik diatas tubuh Terdakwa dengan posisi duduk kemudian Terdakwa mengerahkan penis Terdakwa masuk ke dalam lubang anus Anak Korban, lalu setelah penis Terdakwa masuk dalam anus Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan penis Terdakwa hingga kemudian Anak Korban kesakitan dan berkata "*sudah mi sa sakit sekali*" lalu Anak Korban menarik dirinya hingga penis Terdakwa keluar dari anus Anak Korban, kemudian Anak Korban tidak mau lagi melanjutkannya namun Terdakwa terus membujuknya dengan berkata "*sa nda kasi masuk mi pale, ayomi lagi nanti sa kasi ko uang*" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap penis Terdakwa namun Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa yang menghisap penis Anak Korban namun Anak Korban menolak dengan berkata "*jangan mi ko isap anuku*" namun Terdakwa tetap memaksa menghisap penis Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang dan menggosokkan penis Terdakwa dengan menggunakan tangannya, hingga kemudian Terdakwa menumpahkan sperma di atas perut Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian masing-masing dan tidur;



- Bahwa benar kejadian kedua terjadi berawal pada pagi harinya yakni hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa meminta Anak Korban mengantar Terdakwa ke kos Terdakwa yang berdampingan dengan kos Simpati di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dimana awalnya Anak Korban tidak mau mengantar Terdakwa namun Terdakwa terus memaksanya dan saya berkata "*sa nda kasi ko itu uang mu klo ko nda mau antar saya*" sehingga kemudian Anak Korban mau mengantar Terdakwa ke kos dengan berjalan kaki, lalu sesampainya di kos tersebut Terdakwa tinggal bersama dengan Anak Korban. Kemudian pada saat Terdakwa sedang tidur dengan Anak Korban yakni pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WITA dini hari Terdakwa kembali memeluk Anak Korban dan memegang penis Anak Korban namun Anak Korban menolak dan Terdakwa kembali mengancam tidak akan memberikan Anak Korban sejumlah uang yang telah Terdakwa janjikan, sehingga kemudian Anak Korban bersedia Terdakwa lepas pakaiannya hingga Anak Korban telanjang bulat, kemudian Terdakwa juga membuka seluruh pakaian Terdakwa, lalu ketika Terdakwa hendak memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anus Anak Korban, Anak Korban menolak dan sempat tidak mau sama sekali Terdakwa sentuh sehingga Terdakwa berkata "*iya pale nda ji sa nda kasi masuk ji, ko pegang-pegangkan saja*" lalu Terdakwa menghisap penis Anak Korban namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang penis Terdakwa dan menggosokkan penis Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas badan Terdakwa.
- Bahwa benar kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira Pukul 01.00 WITA dini hari masih di dalam kamar kos yang berdampingan dengan kos Simpati yang beralamat di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dimana saat Anak Korban sedang tidur Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa mengancam tidak akan memberikan Anak Korban uang yang Terdakwa janjikan apabila tidak mau melayani Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat serta Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa hingga Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, memegang dan menghisap penis Anak Korban serta menyuruh Anak Korban memegang dan menggosokkan penis Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian keempat terjadi bermula pada hari Jumat tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 sekira pukul 10.00 WITA pagi hari, Terdakwa membawa Anak Korban ke Desa Laimeo Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe tepatnya di rumah Ibu Desa Laimeo yang bernama Nurlian yang merupakan keluarga Terdakwa, di rumah Ibu Desa Laimeo tersebut Terdakwa dan Anak Korban tinggal menumpang, kemudian pada keesokan harinya di dalam kamar rumah ibu Desa Laimeo yakni pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menghisap bibir Anak Korban dan menghisap penis Anak Korban serta Terdakwa menyuruh Anak Korban menggosokkan penis Terdakwa hingga mengeluarkan sperma;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada kejadian berikut-berikutnya terjadi dengan cara ketika Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa di Kecamatan Sawa sejak hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei

2022, Anak Korban sering di paksa oleh Terdakwa memegang penis Terdakwa dan menggosokkan penisnya hingga mengeluarkan sperma, Terdakwa juga sering memaksa memegang penis Anak Korban dan menghisap penis Anak Korban dimana selama Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa biasa melakukan perbuatannya 1 (satu) hingga 2 (dua) kali sehari;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, Terdakwa menjanjikan akan memberikannya uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban dan Terdakwa berjanji akan membiaya perbaikan handphone Anak Korban, namun hingga saat ini janji tersebut tidak Terdakwa tepati;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban dikarenakan Terdakwa tidak dapat menahan nafsu seksualnya dan Terdakwa memiliki ketertarikan terhadap laki-laki, serta Terdakwa merasa memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban karena Terdakwa mengetahui kondisi Anak Korban saat itu sedang kabur dari rumah;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Celana Pendek berwarna putih motif garis-garis diseluruh bagian kain dengan bis berwarna cokelat ukuran XL bertuliskan "Badboy", 1 (satu) lembar Baju Kaos Lengan Pendek berwarna hitam bertuliskan "Stussy" dibagian depan baju dan 1 (satu) lembar Celana Dalam berwarna hijau dengan tulisan "Kassogi Superman" merupakan milik Anak Korban;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban tidak dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman keras;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami kesakitan pada bagian anus sebagaimana Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 70/BLUD RS/VISUM/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Sri Vitayanti telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan nampak kemerah-merahan ukuran nol koma lima kali satu centimeter pada lubang anus titik dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda objektif yang mendukung trauma tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah kejadian, Anak Korban masih merasa trauma sebagaimana Laporan Hasil Assesmen Pendampingan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Konawe Terhadap Anak Korban tanggal 8 Juni 2022; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sehingga makna orang dapat menunjuk siapa saja (orang/korporasi) sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa penilaian hukum terhadap unsur “Setiap orang” ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subjek hukum) yang didakwa melakukan tindak pidana yang belum menilai perihal objek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, maka identitas Terdakwa yang bersangkutan yang tertulis di dalam surat dakwaan harus dikonfirmasi dengan ditanyakan secara langsung kepada Terdakwa di persidangan untuk memastikan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang akan diadili sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Penjelasan Umum huruf (d) KUHAP dan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam sidang pengadilan tidak boleh terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah benar seseorang bernama TERDAKWA yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*), serta Terdakwa selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa makna sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, sehingga orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang ia kehendaki dan ketahui tentang perbuatannya tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan dengan sengaja;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor XXX



Menimbang, bahwa makna “Dengan sengaja” dapat diartikan bahwa sejak awal perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang sejak awal ia ingini, sehingga walaupun antara keinginan dengan perbuatannya ada jangka waktu sehingga perbuatan itu terlaksana, maka perbuatan tersebut jugamerupakan perbuatan dengan unsur sengaja. Bahwa, pengertian “sengaja”

dalam ilmu Hukum Pidana dibedakan atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Sengaja dengan sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki akibat perbuatannya dan apabila mengetahui akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang, meyingkirkan penghalang itu merupakan peristiwa pidana tersendiri namun si pembuat tetap melakukannya demi tercapainya tujuan utamanya;
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) mempunyai cara berpikir yang sedemikian rupa, sehingga ia lebih memilih risiko akan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan daripada tidak meneruskan keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dalam unsur dakwaan pertama ini maka perbuatan Terdakwa harus terlebih dahulu terbukti memenuhi kualifikasi sub unsur lainnya, yang pengertian-pengertian pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian “Melakukan kekerasan” atau “Ancaman kekerasan” merupakan kata kerja dari ‘Kekerasan’ yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Namun secara konteks terdapat perbedaan antara kedua sub unsur yakni “Melakukan kekerasan” lebih kepada tindakan nyata atau aksi sedangkan “Ancaman kekerasan” lebih kepada gertakan akan melakukan kekerasan atau berupa ucapan/verbal dari pelaku untuk memaksa korban melakukan persetujuan;- Pengertian “Memaksa” ialah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain dengan maksud menuruti kemauan pelaku;
- Pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (1) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);
- ‘Tipu muslihat’ adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadannya sesuai dengan kebenaran;
- ‘Serangkaian kebohongan’ adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;
- ‘Membujuk’ bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menuruti kehendak Terdakwa;
- ‘Perbuatan cabul’ ialah kecenderungan untuk bertingkah laku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang baik verbal (psikologis) atau fisik yang menurut si penerima tingkah laku sebagai merendahkan martabat, penghinaan, intimidasi, atau paksaan (sebagaimana pendapat Judith Berman dari Advisory Committee Yale College Grievance Board and New York University yang dikutip Romany Sihite dalam bukunya Perempuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesetaraan, & Keadilan, hal. 69). Selain itu, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 212 berpendapat bahwa yang dimaksud perbuatan 'cabul; adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui awalnya Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di tempat jualan Sarabba milik teman Terdakwa yakni SAKSI III lalu Terdakwa diceritakan bahwa Anak Korban sedang lari dari rumahnya, dan Anak Korban meminta untuk tinggal menumpang bersama SAKSI III dan saat itu Terdakwa juga tinggal menumpang dengan SAKSI III;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban beberapa kali dengan cara awalnya kejadian pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WITA saat Anak Korban sedang baring-bering di dalam kamar Masjid STQ Unaaha dengan tidak mengenakan baju atau sedang teanjang dada karena kepanasan, lalu Terdakwa mendekatinya dan langsung memeluk Anak Korban sambil memegang penis Anak Korban dari luar celana lalu Anak Korban menepis tangan Terdakwa dan mengatakan "jangan ko kasi begitu saya" lalu Terdakwa berkata "nda papa ji, cepat saja" lalu Anak Korban tetap menolak dengan berkata "sa tidak mau ji" lalu Terdakwa berkata "nda papa ji, sa pegang-pegang saja satu kali, nanti sa kasi ko uang lima ratus ribu" kemudian Anak Korban berkata "HP lagi di service" kemudian Terdakwa berkata "nanti sa biyai juga perbaikan HP mu" kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang bulat, kemudian Terdakwa juga membuka seluruh pakaian hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa berbaring terlentang dan Terdakwa menyuruh Anak Korban naik diatas tubuh Terdakwa dengan posisi duduk kemudian Terdakwa mengerahkan penis Terdakwa masuk ke dalam lubang anus Anak Korban, lalu setelah penis Terdakwa masuk dalam anus Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan penis Terdakwa hingga kemudian Anak Korban kesakitan dan berkata "sudah mi sa sakit sekali" lalu Anak Korban menarik dirinya hingga penis Terdakwa keluar dari anus Anak Korban, kemudian Anak Korban tidak mau lagi melanjutkannya namun Terdakwa terus membujuknya dengan berkata "sa nda kasi masuk mi pale, ayomi lagi nanti sa kasi ko uang" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap penis Terdakwa namun Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa yang menghisap penis Anak Korban namun Anak Korban menolak dengan berkata "jangan mi ko isap anuku" namun Terdakwa tetap memaksa menghisap penis Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang dan menggosokkan penis Terdakwa dengan menggunakan tangannya, hingga kemudian Terdakwa menumpahkan sperma di atas perut Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian masing-masing dan tidur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi berawal pada pagi harinya yakni hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa meminta Anak Korban mengantar Terdakwa ke kos Terdakwa yang berdampingan dengan kos Simpati di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dimana awalnya Anak Korban tidak mau mengantar Terdakwa namun Terdakwa terus memaksanya dan saya berkata "sa nda kasi ko itu uang mu klo ko nda mau antar saya" sehingga kemudian Anak Korban mau mengantar Terdakwa ke kos dengan berjalan kaki, lalu sesampainya di kos tersebut Terdakwa tinggal bersama dengan Anak Korban. Kemudian pada saat Terdakwa sedang tidur dengan Anak Korban yakni pada hari Rabu tanggal 4

Mei 2022 sekira pukul 03.00 WITA dini hari Terdakwa kembali memeluk Anak Korban dan memegang penis Anak Korban namun Anak Korban menolak dan Terdakwa kembali mengancam tidak akan memberikan Anak Korban sejumlah uang yang telah Terdakwa janjikan, sehingga kemudian Anak Korban bersedia Terdakwa lepas pakaiannya hingga Anak Korban telanjang bulat, kemudian Terdakwa juga membuka seluruh pakaian Terdakwa, lalu ketika Terdakwa hendak memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang anus Anak Korban, Anak Korban menolak dan sempat tidak mau sama sekali Terdakwa sentuh sehingga Terdakwa berkata "iya pale nda ji sa nda kasi masuk ji, ko pegang-pegangkan saja" lalu Terdakwa menghisap penis Anak Korban namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang penis Terdakwa dan menggosokkan penis Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira Pukul 01.00 WITA dini hari masih di dalam kamar kos yang berdampingan dengan kos Simpati yang beralamat di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dimana saat Anak Korban sedang tidur Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa mengancam tidak akan memberikan Anak Korban uang yang Terdakwa janjikan apabila tidak mau melayani Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat serta Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa hingga Terdakwa telanjang bulat kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, memegang dan menghisap penis Anak Korban serta menyuruh Anak Korban memegang dan menggosokkan penis Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian keempat terjadi bermula pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WITA pagi hari, Terdakwa membawa Anak Korban ke Desa Laimeo Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe tepatnya di rumah Ibu Desa Laimeo yang bernama Nurlian yang merupakan keluarga Terdakwa, di rumah Ibu Desa Laimeo tersebut Terdakwa dan Anak Korban tinggal menumpang, kemudian pada keesokan harinya di dalam kamar rumah Ibu Desa Laimeo yakni pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 23.00

WITA Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menghisap bibir Anak Korban dan menghisap penis Anak Korban serta Terdakwa menyuruh Anak Korban menggosokkan penis Terdakwa hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada kejadian berikut-berikutnya terjadi dengan cara ketika Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa di Kecamatan Sawa sejak hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022, Anak Korban sering di paksa oleh Terdakwa memegang penis Terdakwa dan menggosokkan penisnya hingga mengeluarkan sperma, Terdakwa juga sering memaksa memegang penis Anak Korban dan menghisap penis Anak Korban dimana selama Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa biasa melakukan perbuatannya 1 (satu) hingga 2 (dua) kali sehari;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, Terdakwa menjanjikan akan memberikannya uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban dan Terdakwa berjanji akan membiaya perbaikan handphone Anak Korban, namun hingga saat ini janji tersebut tidak Terdakwa tepati;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban dikarenakan Terdakwa tidak dapat menahan nafsu seksualnya dan Terdakwa memiliki ketertarikan terhadap laki-laki, serta Terdakwa merasa memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban karena Terdakwa mengetahui kondisi Anak Korban saat itu sedang kabur dari rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami kesakitan pada bagian anus sebagaimana Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 70/BLUD RS/VISUM/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Sri Vitayanti telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan nampak kemerah-merahan ukuran nol koma lima kali satu centimeter pada lubang anus titik dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda objektif yang mendukung trauma tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kejadian, Anak Korban masih merasa trauma sebagaimana Laporan Hasil Assesmen Pendampingan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Konawe Terhadap Anak Korban tanggal 8 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa diatas, diketahui dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menjanjikan akan memberikannya uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban dan Terdakwa berjanji akan membiaya perbaikan handphone Anak Korban berkali-kali atau setiap kali Anak Korban menolak ajakan Terdakwa namun hingga saat ini janji tersebut tidak Terdakwa tepati, sehingga perbuatan Terdakwa lebih kepada kualifikasi '**melakukan serangkaian kebohongan**';

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 18 Maret 2008 dan pada saat kejadian Anak Korban berusia 14 (empat belas) Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7402-LT-11022014-0130 tanggal 11 Februari 2014 milik Anak Korban. Dengan demikian, pada saat kejadian pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WITA, hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WITA, hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira Pukul 01.00 WITA, tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WITA serta waktu-waktu antara tanggal 6 Mei 2022 hingga tanggal 13 Mei 2022, usia Anak Korban benar 14 (empat belas) Tahun dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka didapat fakta bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban masih tergolong kategori '**Anak**';

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang anus Anak Korban hingga mengeluarkan sperma sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mencium bibir Anak Korban sebanyak 3 kali, menghisap kemaluan Anak Korban sebanyak lebih dari 5 kali, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban memegang dan menggosokkan penisnya sebanyak lebih dari 5 kali antara tanggal 3 Mei 2022 hingga tanggal 13 Mei 2022 dimana keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur '**perbuatan cabul**';

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membujuk Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban dalam perkara ini dilakukan dengan sengaja atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman keras, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum apabila unsur **'dengan sengaja'** telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, unsur kedua pasal dakwaan ini secara hukum telah terpenuhi pula;**Ad.3. Unsur ketiga "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis dengan ketentuan apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri serta hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian diakumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui sebagaimana dalam uraian unsur sebelumnya, diketahui Terdakwa berkali-kali mencabuli Anak Korban yakni pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 01.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di dalam kamar Masjid STQ Unaaha, hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WITA dan hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira Pukul 01.00 WITA di kos Terdakwa yang berdampingan dengan kos Simpati yang terletak di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe serta, tanggal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 sekira pukul 10.00 WITA serta waktu-waktu antara tanggal 6 Mei 2022 hingga tanggal 13 Mei 2022 di rumah Ibu Desa Laimeo Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan bergantian dalam kurun waktu yang berbeda dan antara perbuatan satu dengan lainnya memiliki jeda yang cukup lama yakni rata-rata selang satu hari, dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dilakukan penggabungan tindak pidana atau *concursum realis*, sehingga unsur ini beralasan hukum dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dimana hal tersebut termasuk dalam poin musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang merupakan seorang dengan jenis kelamin laki-laki mencabuli Anak Korban yang berjenis kelamin laki-laki merupakan perbuatan yang menyimpang secara norma kesusilaan dan norma sosial dimana apabila dibiarkan perbuatan Terdakwa dapat membahayakan perkembangan korban terutama apabila korbannya Anak yang merupakan generasi harapan bangsa, dan secara jangka panjang perbuatan serupa dapat mempengaruhi atau mengganggu kehidupan sosial masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, yakni pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Celana Pendek berwarna putih motif garis-garis diseluruh bagian kain dengan bis berwarna cokelat ukuran XL bertuliskan "Badboy", 1 (satu) lembar Baju Kaos Lengan Pendek berwarna hitam bertuliskan "Stussy" dibagian depan baju, dan 1 (satu) lembar Celana Dalam berwarna hijau dengan tulisan "Kassogi Superman" yang dalam persidangan diketahui milik Anak Korban, namun oleh karena terhadap barang bukti tersebut dipandang sudah tidak ada kemanfaatannya serta dikhawatirkan justru menimbulkan trauma kembali terhadap Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usia Terdakwa yang masih relatif muda serta masih memiliki harapan masa depan yang lebih baik;- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek berwarna putih motif garis-garis diseluruh bagian kain dengan bis berwarna coklat ukuran XL bertuliskan "Badboy";
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos Lengan Pendek berwarna hitam bertuliskan "Stussy" dibagian depan baju, dan
 - 1 (satu) lembar Celana Dalam berwarna hijau dengan tulisan "Kassogi Superman";Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Halim Jatining Kusumo, S.H., Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Bayu Satriawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara *online/teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

ttd.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Timbul Wahono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)